

Perkawinan *Mabang Handak* pada Masyarakat Adat *Morge Siwe* di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Indah Sari Putri Pertiwi^{1*}, Iskandar Syah² dan M. Basri³

FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung

E-mail:indahsariptripertiwi95com. Hp. 081279709900

Received: Mei 05, 2017

Accepted: Mei 05, 2017

Online Published: Mei 08, 2017

Abstract: *Mabang Handak Marriage of Morge Siwe Indigenous Community In Ogan Komering Ilir Regency.* The purpose of this research is to find out the process of *Mabang Handak* marriage of *Morge Siwe* indigenous community in *Kayuagung*, *Ogan Komering Ilir* regency. The method used in this research was descriptive method with observation and interviews as the data collection techniques. The data analysis was carried out using qualitative data analysis. The result of the research showed that the marriage of *mabang handak* is a very complete marriage process, which has been determined by the indigenous stakeholders and the series cannot be changed because the marriage of *mabang handak* is the fourth level of marriage that has been existed in the indigenous community of *Kayuagung*.

Keywords: *kayuagung, mabang handak, marriage*

Abstrak: *Perkawinan Mabang Handak Pada Masyarakat Adat Morge Siwe di Kabupaten Ogan Komering Ilir.* Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses perkawinan *mabang handak* pada masyarakat adat *morge siwe* di *Kayuagung* Kabupaten Ogan Komering Ilir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data adalah teknik observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil yang didapat oleh peneliti yaitu perkawinan *mabang handak* merupakan proses perkawinan yang sangat lengkap, yang telah ditentukan oleh pemangku adat dan rangkaian tersebut tidak dapat diubah, karena perkawinan *mabang handak* merupakan tingkatan perkawinan ke empat yang ada pada masyarakat adat *Kayuagung*.

Kata Kunci : *kayuagung, mabang handak, perkawinan*

PENDAHULUAN

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera, dengan ibu kotanya adalah Palembang. Suku-suku di Sumatera Selatan memiliki keanekaragaman kebudayaan sendiri. Walaupun tiap kelompok memiliki corak khas dalam keanekaragaman kebudayaan dan struktur bahasa sendiri, namun tetap merupakan kesatuan yang sulit dipisahkan satu sama lain dengan lingkungan adat di daerah, khususnya di Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang saling mempengaruhi karena adanya proses penyebaran, percampuran, dan pembauran.

Kayuagung dikenal dengan masyarakat adatnya yang disebut dengan *morge siwe*. Menurut M. Saleh Ayib (2002:2), *morge siwe* adalah salah satu diantara marga-marga yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Marga ini termasuk dalam lingkungan Kecamatan Kota Kayuagung. Hal ini sependapat dengan Bapak Rusli (Hasil wawancara, 08 Juli 2016), *morge siwe* memiliki arti wilayah Kecamatan Kota Kayuagung yang penduduknya dominan Suku Kayuagung.

Morge siwe bukan berarti marga sembilan atau sembilan marga. Sebutan *morge siwe* itu dilatar belakangi karena dalam Kecamatan Kota Kayuagung penduduknya dominan Suku Kayuagung yang terbagi dalam 9 (sembilan) dusun, seperti Kayuagung Asli, Perigi, Kutaraya, Kedaton, Korte (sekarang Jua jua), Sidakersa, Mangunjaya, Paku dan Sukadana. Kayuagung dikenal dengan budaya yang kuat

dan kental. Suku Kayuagung yang mendiami wilayah Kota Kayuagung dan sekitarnya selalu menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari seperti kelahiran bayi, pernikahan, sampai kematian diatur dan dituntun oleh adat istiadat budaya setempat.

Berkaitan dengan banyaknya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari di wilayah Kayuagung, peneliti mengambil salah satu aspek yaitu aspek upacara adat perkawinan atau pernikahan. Puji Wiyandari (2004:4), mengatakan bahwa pernikahan sebagai suatu gejala yang universal, pernikahan atau perkawinan merupakan peristiwa penting bagi setiap manusia dalam kehidupannya.

Pada umumnya pernikahan dipandang sebagai peristiwa sakral dalam hidup tiap individu karena terjadi perubahan status yakni dari yang lajang menuju kehidupan berumah-tangga dan berkeluarga. Dengan pernikahan tersebut nantinya akan muncul berbagai fungsi lain dalam kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia seperti pemenuhan kebutuhan akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak-anak hasil perkawinan. Oleh karena itu, membahas masalah upacara adat tidak terlepas dari konteks kebudayaan. Para antropolog menyepakati bahwa tradisi, norma, kebiasaan dan adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan.

Salah satu contoh dari sekian banyak pernikahan yang ada di Indonesia adalah perkawinan *mabang handak* pada masyarakat *morge siwe* Kayuagung. Menurut Rois Leonard Arios (2014:80), di Sumatera Selatan khususnya di Kota

Kayuagung dikenal empat tingkatan pernikahan, yaitu: *setinong-setinong*, *sepinong-sepinong*, *pinang dibelah*, dan *mabang handak*. Hal ini sependapat dengan Bapak Rusli (Hasil wawancara: 08 Juli 2016), di daerah Sumatera Selatan dalam rangka melangsungkan atau merayakan upacara perkawinan menurut adat *morge siwe* atau Kayuagung terdiri dari 4 (empat) tingkatan diantaranya: 1) *setinong-tinong*, 2) *sepinong-pinong*, 3) *pinang dibelah*, 4) *mabang handak*.

Keempat tingkatan upacara perkawinan ini dalam tatacara pelaksanaannya jelas berbeda-beda menurut Hariadi (2014:378), seperti: 1) *setinong-tinong*, tatacara pelaksanaannya tidak dilaksanakan secara adat, 2) *sepinong-pinong*, dalam tatapelaksanaannya hanya sederhana saja dengan persiapan hidangan makanan, 3) *pinang dibelah*, pelaksanaannya hanya memakai adat-adat pokok saja yang memenuhi syarat, 4) *mabang handak*, tatacara pelaksanaannya memakai pesta besar dengan menggunakan adat lengkap.

Mabang handak menurut Rois Leonard Arios (2014:83), adalah upacara perkawinan dalam tingkat keempat dinamakan oleh masyarakat hukum adat yang memiliki arti upacara *adat yang penuh baradat*. Perkawinan ini juga disebut oleh masyarakat adat dengan sebutan "*begawai*" atau "*begorok*" yaitu suatu pesta besar dalam upacara adat perkawinan. Hal ini sependapat dengan Bapak Rahman (Hasil wawancara: 13 Desember 2016), bahwa *mabang handak* adalah prosesi perkawinan yang dilaksanakan secara besar-besaran. Dalam upacara itu dilakukan secara

besar-besaran menggunakan prosesi adat yang lengkap dan beralur.

Mabang handak ini Bapak Rusli (Hasil wawancara, 08 Juli 2016), dimulai dari peminangan lebih dahulu sampai kepelaksanaan sedekahnya, melibatkan banyak ahli famili, kaum kerabat dan handai taulan, diperlukan tenaga dan pikiran-pikiran dan bahkan banyak pula memerlukan biaya. Pelaksanaan dan persiapannya memerlukan banyak waktu sebelumnya, dimana mulai mencari dan mengumpulkan bahan-bahan untuk keperluan upacara ini.

Minimnya pemahaman masyarakat terhadap perkawinan *mabang handak* yang disebabkan rumitnya proses upacara perkawinan *mabang handak*, karena perkawinan *mabang handak* ini memerlukan waktu, tenaga dan biaya, membuat penulis tertarik dan merasa penting untuk mengetahui "Perkawinan *Mabang Handak* Pada Masyarakat *Morge Siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan."

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah proses perkawinan *mabang handak* pada masyarakat adat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan?" Adapun tujuan dari penelitian yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: "Untuk mengetahui proses perkawinan *mabang handak* pada masyarakat adat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan."

METODE

Keberhasilan suatu penelitian banyak dipengaruhi oleh penggunaan metode, maka dari itu seorang

peneliti harus dapat memilih metode yang tepat dan sesuai. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka menurut Husin Sayuti (1989:32), metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam memecahkan suatu masalah yang turut menentukan penelitian.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh ahli di atas, maka dapat didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan metode adalah cara kerja yang ditempuh seseorang dalam melakukan suatu penelitian agar mendapatkan kebenaran dari tujuan yang diharapkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan berusaha mencari gambaran menyeluruh tentang data, fakta, dan peristiwa yang sebenarnya.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan berusaha mencari gambaran menyeluruh tentang data, fakta, dan peristiwa yang sebenarnya mengenai *mabang handak* pada masyarakat adat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan karena untuk mengetahui proses mengenai *mabang handak*.

Menurut Edwards dan Talbott dalam Maryaeni (2005:68), teknik observasi adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan masalah yang dirumuskan dengan kenyataan yang di lapangan. Dalam kegiatan observasi seyogyanya diperhatikan prinsip-prinsip berikut: a) Peneliti hanya mencatat apa yang

dilihat, didengar, atau dirasakan dan tidak memasukkan sikap dan pendapat pada catatan observasi yang dituliskannya. Dengan kata lain, catatan observasi hanya berisi deskripsi fakta tanpa opini. b) Jangan mencatat sesuatu yang hanya merupakan perkiraan karena memang belum dilihat, di dengar atau dirasakan secara langsung. c) Diusahakan agar catatan observasi menampilkan deskripsi fakta secara holistik sehingga konteks fakta yang tercatat terfahami. d) Ketika melakukan observasi jangan melakukan target karena mungkin saja ketika melakukan observasi peneliti menemukan fakta lain yang menarik, tetapi tidak menjadi bagian dari penelitiannya.

Berdasarkan pendapat tersebut maka observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan serta pencatatan langsung secara sistematis terhadap suatu gejala atau objek penelitian. Teknik observasi ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data dengan mengadakan observasi langsung terhadap objek masalah yang sedang diteliti sehingga mendapatkan data yang berkaitan dengan Bagaimanakah proses perkawinan *mabang handak* pada masyarakat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.

Pendapat Komarudin (1997:50), teknik dokumentasi adalah sesuatu yang memberikan bukti dimana dipergunakan sebagai alat pembukti atau bahan-bahan untuk membandingkan suatu keterangan atau informasi penjelasan atau dokumentasi dalam naskah atau informasi tertulis. Selanjutnya

menurut Suharsimi Arikunto (1997:236), teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Sedangkan menurut Hadari Nawawi (1991:133), mengatakan bahwa dokumentasi adalah cara atau pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama tentang arsip-arsip dan termasuk buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Maka berdasarkan pendapat tersebut, peneliti mengadakan penelitian berdasarkan dokumentasi yang berupa catatan-catatan, buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan pendapat di atas maka penulis dapat menjelaskan bahwa teknik analisis data yang akan dipergunakan adalah untuk mendapatkan informasi dan data tertulis maupun dalam bentuk gambar, foto, catatan, buku, surat kabar, dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Pada penelitian ini salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara. Menurut Koentjaraningrat (1973:162) wawancara atau metode *interview*, mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data Kualitatif karena data yang diperoleh bukan berupa angka-angka sehingga tidak dapat diuji secara statistik.

Selain itu data kualitatif yang dapat memberikan penjelasan yang nyata dalam kehidupan kita sesuai dengan hal yang akan di teliti.

Moleong (1998:103), mengatakan, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Sedangkan Bogdan dan Totylor (dalam Lexy J. Moleong, 2004 : 280), mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan rumusan hipotesis atau ide, seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Langkah-langkah dalam menganalisis data kualitatif pada penelitian ini menurut Mohammad Ali (1985:120), adalah sebagai berikut: 1) Penyusunan Data; penyusunan data ini dimaksudkan untuk menilai data yang dikumpulkan itu sudah memadai apa belum dan apakah data yang dikumpulkan itu berguna atau tidak, hal ini perlu adanya seleksi dan penyusunan. Penyusunan data ini dilakukan dengan cara seperti mengumpulkan data jumlah penduduk di Desa Sukadana Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan terlebih dahulu. 2) Klasifikasi Data; dimaksudkan sebagai usaha untuk menggolongkan data berdasarkan pada kategori yang dibuat. Contohnya Memilah berdasarkan suku penduduk di Desa Sukadana Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. 3) Pengolahan Data; setelah data

dikumpulkan, dilakukan penyusunan data dan klasifikasi data, kemudian pengolahan data. Pengolahan data ini dilakukan dengan cara: a) Mencari informasi mengenai proses perkawinan *mabang handak* pada masyarakat adat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. b) Mengidentifikasi proses antara data yang satu dengan yang lain sehingga peneliti dapat menentukan satuan dan hubungan sekuentifnya secara tepat. 4) Penafsiran atau penyimpulan; pada tahapan ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara yang cermat serta melakukan verifikasi berupa meninjau kembali hasil yang telah didapat di lapangan sehingga data yang ada dapat tertuju kebenarannya. Hasil wawancara dari informan ditarik kesimpulan (Sesuai dengan apa yang diteliti) sehingga tujuan dalam penelitian dapat dicapai. Langkah-langkah yang digunakan pada tahap ini sebagai berikut: a) Menggabungkan hasil wawancara dengan data yang diperoleh di lapangan mengenai proses perkawinan *mabang handak* pada masyarakat adat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. b) Menarik kesimpulan mengenai proses perkawinan *mabang handak* pada masyarakat adat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdirinya Desa Sukadana berawal dari tempat pemukiman yang melingkari sebuah danau yang pada mulanya bernama suka danau, tetapi seiring waktu maka berubah menjadi sukadana. Desa Sukadana ini termasuk ke dalam Kecamatan

Kota Kayuagung yang merupakan penduduk utama yang tergabung dalam suatu wilayah yang disebut *morge siwe*, yaitu: seperti Kayuagung Asli, Perigi, Kutaraya, Kedaton, Korte (sekarang Jua jua), Sidakersa, Mangunjaya, Paku dan Sukadana.

Desa Sukadana secara keseluruhan memiliki luas wilayah 250,8. Ha, yang terletak mengelilingi wilayah desa, jadi Desa Sukadana dikelilingi oleh daerah yang terletak disepanjang sungai dan danau oleh karenanya daerahnya berawa-rawa dan tidak ada wilayah pergunungan atau dataran tinggi.

Sejak awal berdirinya desa Sukadana. Pemerintahan di Desa Sukadana sudah berjalan seperti di desa-desa lain. Wilayah Desa Sukadana dalam status adat Kayuagung dalam adat *morge siwe*. Pemerintah untuk pelaksanaan di desa, ditunjuk atau dipilih kepala desa masing-masing, sejak berdirinya Desa Sukadana, sudah beberapa kali penggantian kepada Desa. Untuk lebih jelasnya tentang organisatoris kepada Desa Sukadana sampai sekarang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Organisator dan Struktur Kepala Desa Sukadana

No.	Nama		Masa Jabatan	
	Jabatan	Pejabat	Mulai	Sampai Dengan
1	Pangeran	H. Riye	1866
2	Pangeran	H. Ismail	1866	1906
3	Pangeran	H. Bakri	1906	1936
		Ahmad Djambi	1906	1936
4	Pangeran	A. Fatah	1936	1946
5	Kerio	Abubakar Panglima Djaja	1946	1953
6	Kerio	H. Nawawi Tojib	1953	1964
7	Kerio	M. Yusuf Arahman	1964	1969
8	Kerio	Ali Umar Dayan	1969	1974
9	Kerio	M. Denin Ya'kup	1974	04-04-80
10	Lurah	Onsy Macan	04-04-80	10-07-1984
11	Lurah	M. Roesdy Salim	10-07-1984	25-03-1998
12	Lurah	Ali Yahya	25-03-1998	31-07-2001
13	Lurah	M. Saleh M. Diah	31-07-2001	13-09-2005
14	Lurah	Sofian AB, S.Sos.	13-09-2005	Sekarang

Sumber: Monografi Desa Sukadana Tahun 2016

Perkawinan *mabang handak* terdiri dari tiga proses, yaitu: 1) proses persiapan *mabang handak*

yang terdiri dari 13 tahapan kegiatan perkawinan, 2) proses pelaksanaan *mabang handak* yang terdiri dari 4 tahapan kegiatan perkawinan, 3) proses penyelesaian yang terdiri dari 12 tahapan kegiatan.

Proses persiapan *mabang handak* dimulai dari kegiatan *betorong*, lalu selanjutnya kegiatan *maju* dan *bengiyon ngulom bobon morge siwe, sorah gawi pada proatin, kilu woli nikah*, kegiatan *ningkuk*, mendirikan tarup, *ngebengiyankon, nyuak* atau *ngulom, obon sow-sow midang, pati sapi, ngantat pekuragan, midang*, dan terakhir kegiatan *mulah*.

Proses pelaksanaan *mabang handak* dimulai dari kegiatan *nyungsung maju*, menerima dan membagikan baju persalinan kepada yang berhak, *nyungsung ungaian*, dan yang terakhir kegiatan akad nikah.

Proses penyelesaian *mabang handak* dimulai dari kegiatan pemberian *julukan, menjow kawin*, tari *cang-cang, nyorahkon oban sow-sow* dan *congkorom, ngantot san-san, juli, kecuakan mongan, ngarak pacar, anan tuwoi, lang ulangan, ngannang tuwuikon maju, ngulangkon pukal*, dan kegiatan terakhir *anan tuwui semehongot*.

Berdasarkan hasil di atas, proses perkawinan *mabang handak* ini merupakan proses perkawinan yang sangat lengkap yang memerlukan waktu, dana, dan tenaga dengan berbagai rangkaian kegiatan adat yang telah ditentukan oleh pemangku adat dan rangkaian tersebut tidak dapat diubah, karena perkawinan *mabang handak* merupakan tingkatan perkawinan ke empat yang tata pelaksanaannya memakai pesta besar dan menggunakan kegiatan

yang lengkap. Jika rangkaian dalam proses perkawinan *mabang handak* ini diubah, maka akan merubah nilai dari pada perkawinan *mabang handak* ini menjadi perkawinan *pinang dibelah* yang merupakan tingkatan perkawinan ke tiga dalam proses pelaksanaannya hanya memakai kegiatan yang dianggap perlu dan penting dengan yang punya hajad. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hariadi (2014:378) bahwa di Sumatera Selatan khususnya di Kota Kayuagung dikenal empat tingkatan pernikahan, seperti: 1) *setinong-tinong*, tatacara pelaksanaannya tidak dilaksanakan secara adat, 2) *sepinong-pinong*, dalam tata pelaksanaannya hanya sederhana saja dengan persiapan hidangan makanan, 3) *pinang dibelah*, pelaksanaannya hanya memakai adat-adat pokok saja yang memenuhi syarat, 4) *mabang handak*, tatacara pelaksanaannya memakai pesta besar dengan menggunakan adat lengkap.

Akan tetapi untuk waktu perkawinan ini tidak diharuskan melaksanakannya selama sebulan penuh sebelum akad nikah, karena waktu melaksanakan perkawinan *mabang handak* ini tidak relatif dan tidak ditentukan oleh pemangku adat melainkan waktu dalam melaksanakan perkawinan *mabang handak* ini disesuaikan dengan yang mempunyai hajad.

Seperti halnya pada proses persiapan perkawinan *mabang handak* yang pertama kali dilakukan merupakan kegiatan *betorong*, yaitu pertemuan antara Paman dan Bibi dari pihak laki-laki dengan orang tua pihak perempuan guna melakukan pendekatan dengan menanyakan keseriusan bujang-gadis untuk membina hubungan berkeluarga dan

membicarakan perihal rencana meminang yang akan dilakukan oleh orang tua calon mempelai laki-laki. Waktu pelaksanaan meminang ini bukanlah waktu yang ditetapkan secara khusus melainkan kesepakatan dari kedua keluarga calon pengantin.

Proses persiapan selanjutnya, kegiatan *maju dan bengiyan ngulom bobon morge siwe* yaitu kedua calon mempelai di dampingi seorang *pukal* yaitu saudara kandung untuk mendatangi rumah sanak keluarga dari kedua mempelai dengan tujuan untuk mengundang agar hadir pada upacara perkawinan yang akan kedua mempelai laksanakan. Waktu kegiatan ini dilakukan sehari di pagi hari setelah kegiatan meminang dan bersamaan dengan kegiatan *nyuak* atau *ngulom*, kegiatan mengutus seseorang *proatin*, dan kegiatan *oban sow-sow midang*. Kegiatan *nyuak* atau *ngulom* ini kegiatan yang hampir sama dengan kegiatan sebelumnya, yaitu kegiatan mengundang, yang membedakan dari kegiatan sebelumnya, kegiatan *nyuak* atau *ngulom* ini merupakan kegiatan mengundang masyarakat satu desanya dengan petugas yang mengundang adalah orang yang sudah berkeluarga yang masih ada hubungan darah seperti sepupu dari calon mempelai. Kegiatan mengutus seorang *proatin* ini merupakan kedua calon mempelai memilih kepala desa menjadi *proatin* pihak laki-laki dan ketua adat menjadi *proatin* pihak perempuan untuk memimpin dan bertanggung jawab dalam kegiatan perkawinan ini. Pemilihan seorang *proatin* ini berdasarkan dari persetujuan kedua orang tua calon mempelai. Dan kegiatan *oban sow-*

sow midang ini merupakan kegiatan mengundang yang dilakukan oleh *capdalom* dan *masayu* dengan membawa barang bawaan wajib berupa bolu *sow-sow*, limau parut, gunjing, cucur, dan apil ke rumah orang tua pihak perempuan untuk mengajak bujang dan gadis termasuk anak-anak untuk ikut serta dalam kegiatan *midang*. Tahapan selanjutnya pada malam harinya setelah kegiatan *oban sow-sow midang*, dilakukan kegiatan *ningkuk* (berkumpul/pembentukan panitia) yang bertujuan untuk meminta bantuan tenaga semua pihak agar bisa ikut membantu mendirikan tarup dan mengumpulkan segala macam keperluan dalam pelaksanaan upacara perkawinan ini. Kegiatan mendirikan tarup dan mengumpulkan segala macam keperluan perkawinan bisa dilaksanakan pada pagi harinya setelah kegiatan *ningkuk*.

Sehari setelah kegiatan *ningkuk*, tahapan selanjutnya di pagi hari adalah kegiatan *pati sapi* dan bersamaan dengan kegiatan *ngantat pekurangan*. Kegiatan *pati sapi* yaitu penyembelihan sapi yang dilakukan pihak keluarga laki-laki untuk keperluan sedekah karena dalam upacara perkawinan ini mengundang orang ramai yaitu masyarakat satu desa, sedangkan pihak keluarga perempuan berpartisipasi juga dengan mengirimkan barang-barang mentah untuk diolah oleh pihak keluarga laki-laki karena pada pelaksanaan perkawinan ini akan dilangsungkan di kediaman orang tua laki-laki. Barang mentah tersebut berupa beberapa ekor ayam, ikan, macam-macam sayur, buah kelapa atau nanas dan kegiatan membawa barang mentah ini disebut dengan

ngantat pekurangan.

Setelah kegiatan *pati sapi* dan *ngantat pekurangan* di pagi hari, tahapan selanjutnya di pada siang hari, sehari sebelum akad nikah akan diadakan kegiatan *midang* dan pada malam hari sebelum akad nikah akan diadakan kegiatan *mulah*. Kegiatan *midang* yaitu arak-arakan bujang dan gadis yang telah diundang sebelumnya untuk mengiringi kedua mempelai mengelilingi *morge siwe* dengan berjalan kaki. Kegiatan *midang* ini dimulai dari depan rumah orang tua keluarga laki-laki sampai berakhir di kediaman orang tua keluarga laki-laki, tempat awal berangkat. Setelah kegiatan *midang*, malam harinya akan dilakukan kegiatan *mulah* pihak keluarga pihak laki-laki melakukan kegiatan masak-memasak yang dibantu oleh para tetangga untuk persiapan hari pernikahan. Setelah semua proses persiapan perkawinan *mabang handak* selesai dilakukan, barulah kedua mempelai memasuki proses pelaksanaan perkawinan yang dilakukan dalam waktu seharian penuh.

Proses pelaksanaan perkawinan *mabang handak*, diawali dengan upacara *nyungsung maju* yang bersamaan dengan kegiatan *nyungsung ugaian* yang dilaksanakan pada pagi hari sebelum akad nikah. Kegiatan *nyungsung maju* dan *nyungsung ungaian* ini merupakan penjemputan mempelai perempuan melalui kakak dan bibi dari pihak keluarga laki-laki dan pendamping pengantin yaitu Bibi dari pihak perempuan, serta penjemputan pihak keluarga perempuan dan rombongan melalui *capdalom*. Setibanya di rumah calon mertuanya, Bibi dari pendamping pengantin perempuan

membagikan baju *pesalin* kepada keluarga besar laki-laki yang diterima oleh *proatin* pihak laki-laki. Baju *pesalin* (baju seragam) ini digunakan untuk dipakai oleh orang-orang yang menjadi seksi-seksi panitia dalam upacara perkawinan, sedangkan para rombongan langsung disambut dan langsung dipersilahkan untuk duduk pada tempat yang telah dipersiapkan. Setelah semua rombongan undangan keluarga pihak perempuan telah tiba dan duduk di bawah tarup, maka dilanjutkan dengan kegiatan akad nikah, dimana acara pertama yaitu pembacaan *kalam illahi*, lalu dilanjutkan acara kedua yaitu penyampaian khotbah nikah, setelah selesai baru dilaksanakan taklik nikah atau ijab qobul dan yang terakhir ditutup dengan do'a. Setelah proses pelaksanaan perkawinan dilaksanakan, proses selanjutnya yang harus dilakukan yaitu proses penyelesaian.

Proses penyelesaian ini dimulai dari pemberian *juluk* yang dilakukan setelah akad nikah. Pemberian *juluk* kepada kedua mempelai diambil dari garis keturunan ayah mempelai laki-laki, melalui garis keturunan kakek atau buyutnya. Setelah pemberian gelar ini diumumkan, maka kegiatan selanjutnya yaitu *manjow kahwin*, dilaksanakan setelah makan siang. Kegiatan *manjow kahwin* yaitu kegiatan pihak keluarga laki-laki (ayah, ibu, kakek, nenek, dan saudara kandung) beserta *proatin* untuk mendatangi rumah orang tua mempelai perempuan dengan membawa berupa satu tandan buah kelapa, buah pinang, dan setangkai daun sirih. Tujuan kedatangan mereka untuk mengambil barang bawaan mempelai perempuan.

Begitu pihak keluarga laki-laki datang, maka disambut oleh orang tua keluarga pihak perempuan dengan mempersilahkan pihak keluarga laki-laki untuk menari tarian *cang-cang*. Tarian *cang-cang* adalah tarian yang diperuntukan bagi keluarga kedua mempelai sebagai tanda bahwa mereka telah menjadi besan dan juga sebagai persemian ikatan kedua mempelai sebagai suami istri. Tarian *cang-cang* ini dilakukan oleh ibu pihak laki-laki berpasangan dengan ibu pihak perempuan, ayah dengan ayah, kakek dengan kakek, dan seterusnya. Setelah tarian *cang-cang* ini selesai dilakukan, kegiatan selanjutnya *nyorahkon obon sow-sow dan congkorom* yaitu kegiatan pengambilan barang bawaan mempelai perempuan yang dilakukan oleh *proatin* pihak laki-laki dengan menyerahkan barang bawaan berupa satu tandan buah kelapa, buah pinang, dan setangkai daun sirih kepada *proatin* pihak perempuan, sedangkan *proatin* pihak perempuan menyerahkan anak kunci lemari beserta daftar barang-barang pihak perempuan yang diserahkan kepada *proati* pihak keluarga laki-laki. Barang bawannya yang diserahkan pihak perempuan kepada pihak laki-laki berupa alat-alat rumah tangga lengkap, serta alat dapur. Setelah penyerahan ini diterima, maka barang bawaan ini sudah dapat diangkat dan dibawa kerumah orang pihak laki-laki pada sore hari di hari akad nikah dengan diiringi oleh kereta atau tandu yang diperuntukan bagi kedua mempelai dan pihak orang tua keluarga mempelai laki-laki. Pada malam akad nikah, tahapan selanjutnya yaitu *kegiatan ngarak pacar* yaitu panitia penarik

kereta tandu pengantin dari pihak laki-laki datang ke rumah orang tua perempuan untuk menjemput orang tua pihak perempuan guna menghadiri kegiatan malam resepsi di rumah orang tua laki-laki. Acara malam respsi atau kegiatan *anam tuwoi* ini dilakukan untuk memberikan petuah atau wejangan berupa syair dalam rangka mengakrabkan hubungan yang baru saja dijalani melalui perkawinan ini.

Keesokan harinya, di pagi hari setelah hari akad nikah, dilakukan pengembalian barang-barang yang dipinjam, pengembalian barang ini dilakukan seharian penuh, tergantung dengan banyaknya barang yang dipinjam. Selesai dari pengembalian barang ini, pada malam hari setelah akad nikah dilakukan kegiatan pembubaran panitia yang diucapkan langsung oleh *proatin* pihak laki-laki, pembubaran panitia juga, tanggung jawab *proatin* terhadap keberlangsungan perkawinan ini telah berakhir. Setelah kegiatan pembubaran panitia selesai pada sore pagi harinya, akan dilanjutkan dengan kegiatan *ngannang tuwuikon maju* yaitu kegiatan mempelai perempuan tidur ke rumah orang tuanya selama dua malam untuk untuk melakukan balasan jasa yang telah diterima dari panitia selama perkawinan ini. Balasan jasa yang dilakukan mempelai perempuan ini hari kedua pada saat mengiapi di rumah orang tuanya, dengan mendatangi rumah *pukal* untuk mengambil air dari sungai atau sumur, dan memberikan batangan sabun untuk mencuci pakaian kotor selama perkawinan. Balasan jasa ini hanya dilakukan untuk keluarga terdekat saja seperti nenek, bibi, paman, dan kakek. Setelah mempelai

perempuan dua malam menginap di rumah orang tuanya, maka tahapan selanjutnya adalah *anan tuwui semehongot* yaitu mempelai laki-laki menyusul mempelai perempuan untuk tidur di rumah orang tua mempelai perempuan selama dua malam untuk mendekati diri kepada seluruh keluarga dan untuk mengetahui siapa saja pihak keluarga istrinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, upacara perkawinan *mabang handak* pada masyarakat adat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, merupakan proses perkawinan yang sangat lengkap yang memerlukan waktu, dana, dan tenaga dengan berbagai rangkaian kegiatan adat yang telah ditentukan oleh pemangku adat dan rangkaian tersebut tidak dapat diubah, karena perkawinan *mabang handak* merupakan tingkatan perkawinan ke empat yang ada pada masyarakat adat Kayuagung.

Tata pelaksanaannya memakai pesta besar dan menggunakan kegiatan yang lengkap. Jika rangkaian dalam proses perkawinan *mabang handak* ini diubah, maka akan merubah nilai dari pada perkawinan *mabang handak* ini.

Waktu perkawinan ini tidak diharuskan melaksanakannya selama sebulan penuh sebelum akad nikah, karena waktu melaksanakan perkawinan *mabang handak* ini tidak memiliki ketentuan waktu yang tetap atau mutlak dan tidak ditentukan oleh pemangku adat melainkan waktu dalam melaksanakan perkawinan *mabang handak* ini

disesuaikan dengan yang mempunyai hajad.

Biaya atau dana yang diperlukan dalam pelaksanaan perkawinan *mabang handak* ini, pemangku adat tidak menentukan nominal khusus yang harus dikeluarkan oleh keluarga calon pengantin, baik biaya keperluan hajad, mahar dan biaya lain-lainnya semuanya menyesuaikan kesepakatan antar kedua keluarga. Selain itu, pihak keluarga (paman, bibi, kakak, sepupu dan lainnya) juga memberikan bantuan kepada calon mempelai baik berupa uang ataupun barang – barang yang diperlukan untuk acara perkawinan *mabang handak* ini.

Pada proses pelaksanaan, perkawinan *mabang handak* ini selama proses persiapan sampai proses penyelesaian, semua kegiatan (memasang tarup, memasak dan lain-lain) dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat yang tinggal di sekitar rumah yang punya hajad kegiatan ini dipimpin atau diketuai oleh *proatin* yang telah ditunjuk oleh orang tua kedua mempelai. Jika masyarakat berhalangan hadir pada proses persiapan, mereka biasanya mengirimkan atau menitipkan bantuan (uang atau bahan untuk memasak, dan lain-lain) kepada masyarakat lainnya yang bisa hadir untuk membantu pada proses persiapan perkawinan *mabang handak* ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad. 1985. *Penelitian Kependidikan dan Strategi*. Bandung: Angkasa.

Arikunto, Suharsimi. 1986. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bina Aksara.

- Arios, Rois Leonard. 2014. *Peran Lembaga Adat di Era Otonomi Daerah Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Morge Siwe*. Padang: CV. Talao Sumber Rezeki.
- Ayib, Saleh. 2002. *Himpunan Adat Dan Sistem Upacara Adat Morge Siwe*. Kayuagung.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Hariadi, dkk. 2014. *Warisan Budaya Tak Benda*. Padang: CV. Grafisindo.
- Koetjaraningrat. 1973. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Komarudin. 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Maryaeni. 2005. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Moleong. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- , 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sayuti, Husin. 1989. *Pengantar Metodologi Research*. Jakarta: Fajar Agung.
- Wiyandari, Puji. 2004. *Upacara Perkawinan Adat Jawa, Analisis Simbol untuk Memahami Orang Jawa* (skripsi). Fakultas Adab: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Wawancara:
Wawancara dengan Bapak Rusli pada 08 Juli 2016 pukul 09.10 WIB, 11.45 WIB, pada 15 Desember 2016 pukul 15.55 WIB
- Wawancara dengan Bapak Rahman pada 13 Desember 2016 pukul 10.23 WIB, pada 15 Desember 2016 pukul 11.10 WIB.